



SALINAN PENETAPAN
Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Usman Kolok bin Ali Basari, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

Masludiah binti Mashudi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Lwk. tanggal 29 Juli 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Mashudi, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama K.H. Maslah karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Edi Karyanto bin Bedjo dan bapak Mislan bin Supar dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama : 1. Nia Ramadani, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 4 April 2005, 2. Aisyah, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 8 Oktober 2008 dan 3. Kafa Saputra, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 9 Juli 2011;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Usman Kolok bin Ali Basari**) dengan Pemohon II (**Masludiah binti Mashudi**) yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2000 di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No. 119/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Lwk. oleh Jurisita, dan sejak diumumkan tanggal 29 Juni 2020 sampai dilaksanakannya sidang tanggal 13 Agustus 2020, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan identitas dan menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Usman Kolok, NIK 7201020107720006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Februari 2013. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Masludiah, NIK 7201025706860001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Februari 2013. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Edi Karyanto bin Bedjo**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi adik ipar Pemohon II;

Penetapan No. 119/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2000 di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Mashudi yang dinikahkan oleh Imam Masjid, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Edi Karyanto bin Bedjo dan bapak Mislana bin Supar;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
1. Nia Ramadani, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 4 April 2005,
 2. Aisyah, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 8 Oktober 2008 dan
 3. Kafa Saputra, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 9 Juli 2011;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;



2. **Mislan bin Supar**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang raya, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi tetanga Para Pemohon;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2000 di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Mashudi yang dinikahkan oleh Imam Masjid, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Edi Karyanto bin Bedjo dan bapak Mislan bin Supar;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 1. Nia Ramadani, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 4 April 2005,
 2. Aisyah, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 8 Oktober 2008 dan
 3. Kafa Saputra, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 9 Juli 2011;



i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keaslinya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **Edi Karyanto bin Bedjo**, dan **Mislan bin Supar**, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Agustus 2000 di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Mashudi, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Edi Karyanto bin Bedjo dan bapak Mislan bin Supar dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Penetapan No. 119/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama : 1. Nia Ramadani, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 4 April 2005, 2. Aisyah, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 8 Oktober 2008 dan 3. Kafa Saputra, tempat tanggal lahir di Desa Sumber Mulya, tanggal 9 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : "bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta otentik atas pernikahan mereka dan sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anak-anaknya tersebut";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لانكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2000 di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan

Penetapan No. 119/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Usman Kolok bin Ali Basari**) dengan Pemohon II (**Masludiah binti Mashudi**) yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2000 di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk biaya perkara ini sejumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Dzuhiyyah 1441 *Hijriyah*, oleh **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal;

TTD

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
|----|-------------------|---|---------------|

Penetapan No. 119/Pdt.P/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. **10** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Simpang Raya, 13 Agustus 2020
Plt. Panitera;

Idral Darwis, SH.
NIP. 198204232009041004

Penetapan No. 119/Pdt.P/2020/PA.Lwk
hal.

Hal. **11** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)